



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 24 TAHUN 2007

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Jaringan Trayek dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati yang mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara pemberian Izin Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2464, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
14. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
5. Angkutan Adalah Pemandangan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.

6. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
7. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
8. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Pengguna jasa adalah Orang dan/atau Badan Usaha yang menggunakan Jasa Angkutan, baik untuk Angkutan Orang maupun Barang.
11. Perusahaan angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan umum di jalan.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
13. Jalan adalah Jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum, Perusahaan Terbatas Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan/Organisasi dan bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- (1). Memberikan Dasar ketentuan untuk pelaksanaan pemberian Izin Trayek Angkutan Pedesaan bagi orang pribadi dan/atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Perseroan Terbatas , Perusahaan Comanditer (CV), Koperasi, Yayasan dan atau bentuk Badan Usaha lainnya.

- (2). Memberikan Dasar Pemikiran terhadap Pemilik Kendaraan, Pengusaha Angkutan Umum dan Badan Usaha lainnya, agar mematuhi semua ketentuan sesuai dengan trayek yang telah diberikan;
- (3). Memberikan wawasan dan pandangan terhadap pengemudi / awak kendaraan dan pemilik kendaraan umum agar dapat mematuhi segala peraturan Lalu Lintas di jalan, demi keselamatan, keamanan orang dan barang juga pengguna jalan lainnya;
- (4). Memberikan Dasar Hukum bagi petugas Dinas untuk melakukan antara lain:
 - (a).melakukan Pengawasan terhadap trayek kendaraan umum;
 - (b).melakukan pengendalian dan penertiban kendaraan angkutan umum yang melanggar trayek yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (c).melaksanakan Pemungutan Retribusi atas Kendaraan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan;

BAB III
KETENTUAN IZIN TRAYEK
Pasal 3

- (1). Badan Usaha milik Negara atau Daerah, Perusahaan Angkutan Penumpang Umum, Koperasi dan atau Badan Usaha lainnya yang mengoperasikan kendaraannya untuk melayani Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib memiliki Izin Trayek;
- (2). Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1), perusahaan angkutan penumpang dan atau badan Usaha lainnya harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- (3). Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) Perusahaan Angkutan Penumpang atau Badan Usaha lainnya harus memuat jumlah, jenis dan data kendaraan serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan;
- (4). Kepala Dinas Perhubungan melakukan penelitian baik administrative maupun fisik kendaraan yang akan digunakan untuk angkutan penumpang;
- (5). Permohonan yang disetujui selanjutnya diterbitkan Izin Trayek.
- (6). Untuk permohonan yang tidak disetujui/ditolak diberikan surat penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan;

Pasal 4

Izin trayek sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) nomor induk perusahaan;
 - 4) nama pimpinan perusahaan/penanggungjawab;
 - 5) alamat perusahaan penanggungjawab;
 - 6) masa berlaku izin;
- b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) kode trayek yang dilayani;
 - 4) jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - 5) jumlah perjalanan per hari;
 - 6) sifat pelayanan;
 - 7) masa berlaku izin;
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) nomor induk kendaraan;
 - 4) tanda nomor kendaraan;
 - 5) nomor uji;
 - 6) merk pabrik;
 - 7) tahun pembuatan;
 - 8) daya angkut orang;
 - 9) kode trayek yang dilayani;
 - 10) kode pelayanan;
- d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nomor surat keputusan;
 - 2) nama perusahaan;
 - 3) nomor induk kendaraan;
 - 4) masa berlaku izin;
 - 5) Trayek yang dilayani;
 - 6) Tanda nomor kendaraan;

- 7) Nomor uji;
- 8) Daya angkut orang;
- 9) Daya angkut bagasi;
- 10) Kode trayek yang dilayani;
- 11) Jenis dan sifat pelayanan;
- 12) Jadwal perjalanan;

- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan

Pasal 5

Persetujuan dan atau penolakan permohonan izin trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

BAB IV

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1). Permohonan Izin Trayek ditujukan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 3, ayat (2) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Foto Copy Izin Usaha Angkutan;
 - c. Foto Copy Izin Tempat Usaha;
 - d. Foto Copy Jati diri (KTP);
 - e. Foto Copy Kartu NPWP;
 - f. Daftar jumlah, jenis kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan penumpang umum/dioperasikan dan melampirkan :
 - Foto Copy STNK;
 - Foto Copy Buku Uji Kendaraan (KEUR);
 - g. Daftar Trayek yang dimohonkan;
 - h. Advis dari Dinas Perhubungan;

Pasal 6

Advis yang disampaikan Dinas Perhubungan diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan kendaraan angkutan umum di suatu Daerah;
- b. Trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan angkutan umum;
- c. Kelengkapan persyaratan fisik dan administrasi ;

Pasal 7

Izin Trayek yang telah diterbitkan berlaku untuk masa selama 5 (lima) tahun selanjutnya dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.

Pasal 8

Izin Trayek sebagaimana dimaksud pasal (7) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 9

Untuk pengawasan dan pengendalian operasional kendaraan di jalan, diterbitkan kartu Pengawasan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan, masa berlaku Kartu Pengawasan selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.

BAB V

PENGAWASAN IZIN TRAYEK

Pasal 10

- (1) Demi Keselamatan dan Kenyamanan Orang dan atau Barang di jalan perlu diadakan pengawasan dan tindakan penertiban terhadap Perusahaan Angkutan yang tidak mematuhi aturan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan
- (2) Kepala Dinas Perhubungan wajib memantau dan mengawasi Pelaksanaan pemberian Izin Trayek dan Kartu Pengawasan yang dilaksanakan oleh Petugas atau Pejabat yang di tunjuk.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan melaporkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian izin trayek dan kartu pengawasan Kepada Bupati Secara berkala setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan .

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di: Muara Sabak.

Pada Tanggal : 1 Agustus 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada Tanggal : 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. SYARIFUDDIN FADHIL

Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2007 Nomor: 24 Seri: